

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi penyebaran Covid-19, seperti *physical distancing*, pemakaian masker, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas manusia, para pelaku usaha khususnya pedagang kecil terpaksa harus berhenti berjualan yang mengakibatkan mereka tidak memiliki penghasilan. Sehingga pandemi Covid-19 ini bisa mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan.

Perbankan berperan penting dalam mencapai tujuan nasional yang berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan taraf hidup masyarakat dan peningkatan kelangsungan perekonomian Indonesia (Rudi, Afriyeni, 2019).

Di masa pandemi Covid-19 ini, peran perbankan sangat dibutuhkan untuk membantu sektor perekonomian yang sedang mengalami penurunan, melalui pemberian pembiayaan. Secara umum, bank mempunyai fungsi sebagai perantara dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Masyarakat yang membutuhkan dana atau kekurangan dana dalam rangka membiayai suatu usaha untuk kebutuhan hidup, dapat mengajukan suatu pinjaman kepada bank.

Menurut Kasmir (2016:73) pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut :

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pembiayaan pada umumnya timbul karena kebutuhan dan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa yang melebihi kemampuan dana yang dimiliki. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut, pemerintah mendirikan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Lembaga Keuangan Bank (LKB).

Sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian secara seksama, karena sumber dana yang disalurkan berasal dari dana masyarakat. Sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi pembiayaan yang teratur dan lengkap yang bertujuan agar pembiayaan yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga (Ratna, Dzulkirom, Achmad, 2013).

Secara umum dalam pemberian pembiayaan, harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan yang disebut dengan prinsip 5C diantaranya Karakter (*Character*) yaitu penilaian watak debitur terutama mengenai itikad baik, kejujuran, sifat dan kepribadian. Kemampuan (*Capacity*) yaitu kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman pokok dan marginnya. Modal (*Capital*) yaitu modal yang dimiliki oleh debitur sendiri. Agunan (*Collateral*) yaitu nilai barang jaminan yang diberikan oleh debitur yang sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Prospek usaha (*Condition of economic*) yaitu kondisi usaha, prospek ekonomi, dan kepastian hukum.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN bidang perbankan diantaranya terdiri dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Salah satu fungsi pokok bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan bank.

Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, apabila tidak dikelola dengan benar tentunya akan menimbulkan permasalahan. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia,

baik syariah maupun konvensional. Seperti halnya pada saat ini pembiayaan bermasalah sudah tidak asing lagi untuk diperbincangkan akibat kasus seperti ini sering terjadi. (Nadyatiarani, 2018)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. (Mahmoeddin, 2017)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. (Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, 2017)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Pembiayaan Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Tasikmalaya”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah pada prosedur pemberian pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)

adalah adanya pembiayaan bermasalah oleh nasabah, meliputi pembayaran yang tidak lancar, dan adanya tunggakan dalam pembayaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pada prosedur pemberian pembiayaan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI)?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI).
2. Untuk mengetahui hambatan pada pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI).
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

2. Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini dalam rangka melakukan penelitian

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penulis berharap penelitian yang telah dilakukan ini dapat bermanfaat dan membantu bagi pihak lainnya dalam memperoleh informasi dan referensi dalam menyusun penelitian.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis melaksanakan penelitian di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Tasikmalaya, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.15-17, Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 46112

1.6.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu tersebut dilaksanakan selama mata kuliah tugas akhir berlangsung, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | 2021 | | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|-----|------|------|---------|
| | | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 1 | Persiapan Judul | | | | | | |
| 2 | Pengajuan Judul | | | | | | |
| 3 | Mencari Perusahaan | | | | | | |
| 4 | Pembuatan Proposal | | | | | | |
| 5 | Pengumpulan Data | | | | | | |
| 6 | Pengolahan Data | | | | | | |
| 7 | Penyusunan TA | | | | | | |
| | a. Bimbingan TA | | | | | | |
| | b. Sidang TA | | | | | | |
| | c. Revisi | | | | | | |